



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/105 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/252/KEP/412.11/2013
TENTANG TIM PENANGANAN BARANG RAMPASAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan Perubahan terhadap Lampirannya dan menuangkan kembali dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,



Suyoto
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Tim Penanganan Barang Rampasan
Pemkab Bojonegoro yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/105/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 17 MARET 2014

TIM PENANGANAN BARANG RAMPASAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pembina	TUGAS UTOTO, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
2.	Pengarah	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	MANSHUR, SH	Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	IBNU SOEYOETI, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	NUSIRWAN SAHRUL, SH, MH	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
6.	Wakil Sekretaris	MOCH. CHOSIM, SH, MM	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota Tetap :	a. HADI RIYANTO, SH, MH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
		b. DANIEL PANANNANGAN, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
		c. HERRY SETYAWAN, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
		d. NURHADI, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
		e. KIKI PEKIK PRAJA A, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		f. KASMIRAN	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		g. FATHIN HAMAMAH, SH, MM	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		h. FIRMA AFRINEIRA, SH	Staf pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
		i. YUTRISNO, SH	Staf pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO